



PENETAPAN

Nomor 08/Pdt.P/2019/PA.Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan asal usul anak yang diajukan oleh:

XXX., sebagai **Pemohon I.**

Dan

XXX., sebagai **Pemohon II.**

Pengadilan Agama Tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon ;

Telah memeriksa semua bukti-bukti dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika dibawah register perkara Nomor 08/Pdt.P/2019/PA.Mmk tanggal 16 September 2019, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. XXX;
2. Bahwa sebelum menikah, pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan bukan saudara sesusuan serta tidak ada halangan untuk menjadi suami Istri, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku;
4. XXX;
5. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada tanggal 12 September 2019 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika dengan wali Nikah bernama Ali dihadiri dua orang saksi masing masing bernama Ahmad Sahid dan Jakfar Sotik serta mas kawin berupa seperangkat alat sholat,

Halaman 1 dari 14 halaman, Penetapan Nomor : 08/Pdt.P/2019/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dikelurakan Kutipan Akta Nikah tanggal 12 September 2019 Nomor: 371/24/IX/2019, sebagai bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tercatat dibuku register Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika.

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat berharap agar anak tersebut diatas dapat diakui sebagai anak kandung Pemohon I dan Pemohon II melalui Penetapan Pengadilan Agama mimika demi masa depan anak tersebut baik dalam lingkunagn masyarakat maupun pemerintahan.

7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas para pemohon, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika Cq Hakim Tunggal berkenan memeriksa dan mengadili Perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang Amarnya :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan PemohonI dan Pemohon II.
2. Menyatakan anak yang bernama **XXX** adalah anak kandung Pemohon I (**XX**) dengan Pemohon II (**XXX**).
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- a. XXX, yang bermaterai cukup dan telah dileges kemudian dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian diberi tanda alat bukti (P-1);
- b. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Enik Astutik (Pemohon II) Nomor 9109162001/SURKET/01/040919/0002 tanggal 04 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 2 dari 14 halaman, Penetapan Nomor : 08/Pdt.P/2019/PA.MmK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Mimika, yang bermaterai cukup dan telah dileges kemudian dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian diberi tanda alat bukti (P-2);

- c. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 9109161903190012 tanggal 04 September 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Mimika, yang bermaterai cukup dan telah dileges kemudian dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian diberi tanda alat bukti (P-3);
- d. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 371/24/IX/2019 Tanggal 12 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Baru, telah bermaterai cukup dan telah dileges, dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian diberi tanda alat bukti (P4);
- e. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Khusna Radhatul Jannah, Nomor 3524-LT-23112016-0055, tanggal 23 November 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Mimika, telah bermaterai cukup dan telah dileges, dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian diberi tanda alat bukti (P5);

B. Saksi-saksi ;

1. XXX, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kp. Pagaden Rt. 04 RW. 01 Kelurahan Gunung Tandala Kecamatan Kawalu Mimika, dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki hubungan sebagai kakak kandung Pemohon II ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II pernah menikah tahun 2005;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Lapundu sebagai kepala kampung yang dipercaya menikahkan, dihadiri oleh

Halaman 3 dari 14 halaman, Penetapan Nomor : 08/Pdt.P/2019/PA.MmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi-saksi antara lain Fatkhu dan Suadi dengan Mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000 ,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan ;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak didaftarkan ke KUA karena
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri ;
- Bahwa, saksi mengetahui dari hasil pernikahannya Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah lahir seorang anak bernama : Khusna Radhatul Jannah, perempuan, lahir di Lamongan tanggal 24 Maret 2006;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa, saksi mengetahui kemudian Pemohon I dan Pemohon II melakukan pernikahan ulang pada tahun 2019 di Distrik Mimika Baru;
- Bahwa, saksi mengetahui anak para Pemohon sudah memiliki akta kelahiran tercantum lahirnya tahun 2006, sedangkan Kutipan Akta Nikah tahun 2019 ;
- Bahwa, saksi mengetahui secara langsung proses dari mulai pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II di tahun 2005, kemudian Pemohon II hamil, sampai proses persalinan dan peristiwa kelahiran anaknya tersebut, sehingga saksi yakin Khusna Radhatul Jannah



adalah anak kandung Pemohon II yang lahir akibat perkawinannya dengan Pemohon I;

- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada orang lain atau pihak lain yang menyangkal bahwa anak bernama Khusna Radhatul Jannah bukan anak Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa, saksi mengetahui tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ini adalah kelanjutan dan kebaikan anak Pemohon I dan Pemohon II;

2. XXX, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kp. Pagaden Rt. 04 RW. 01 Kelurahan Gunung Tandala Kecamatan Kawalu Mimika dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki hubungan sebagai kakak kandung Pemohon II ;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II pernah menikah tahun 2005;

- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;

- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Lapundu sebagai **ayah kandung** Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain Fatkhu dan Suadi dengan Mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000 ,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan ;

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak didaftarkan ke KUA karena
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri ;
- Bahwa, saksi mengetahui dari hasil pernikahannya Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah lahir seorang anak bernama : Khusna Radhatul Jannah, perempuan, lahir di Lamongan tanggal 24 Maret 2006;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa, saksi mengetahui kemudian Pemohon I dan Pemohon II melakukan pernikahan ulang pada tahun 2019 di Distrik Mimika Baru;
- Bahwa, saksi mengetahui anak para Pemohon sudah memiliki akta kelahiran tercantum lahirnya tahun 2006, sedangkan Kutipan Akta Nikah tahun 2019 ;
- Bahwa, saksi mengetahui secara langsung proses dari mulai pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II di tahun 2005, kemudian Pemohon II hamil, sampai proses persalinan dan peristiwa kelahiran anaknya tersebut, sehingga saksi yakin Khusna Radhatul Jannah adalah anak kandung Pemohon II yang lahir akibat perkawinannya dengan Pemohon I;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada orang lain atau pihak lain yang menyangkal bahwa anak bernama Khusna Radhatul Jannah bukan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, saksi mengetahui tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ini adalah kelanjutan dan kebaikan anak Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 6 dari 14 halaman, Penetapan Nomor : 08/Pdt.P/2019/PA.MmK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya diperlukan agar anak tersebut dapat diakui sebagai anak kandung Pemohon I dan Pemohon II melalui Penetapan Pengadilan Agama mimika demi masa depan anak tersebut baik dalam lingkungan masyarakat maupun pemerintahan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis yang diajukan para Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotocopy dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim Tunggal telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 Rbg, Hakim Tunggal berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 Rbg dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri sesuai dengan Pasal 308 Rbg sehingga keterangan saksi-saksi dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan, dan keterangan para saksi dipersidangan ternyata telah saling bersesuaian, saling berkaitan dan menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 309 Rbg jo. Pasal 1908 KUHPdt keterangan para saksi dapat menjadi bukti yang mengikat dipersidangan;

Halaman 7 dari 14 halaman, Penetapan Nomor : 08/Pdt.P/2019/PA.MmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 telah terbukti sekaligus menjadi fakta dipersidangan bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Mimika, maka berdasarkan asas *actor secuator forum rei*, maka Hakim Tunggal berpendapat Pengadilan Agama Mimika memiliki kewenangan secara relatif untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 telah terbukti bahwa Pemohon beragama Islam dan permohonan para Pemohon adalah tentang Penetapan asal usul anak, maka Hakim Tunggal berpendapat, berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) butir 14 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Mimika memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*, dan para Pemohon dapat dibenarkan sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*), dan oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan yang harus dibuktikan para Pemohon adalah Khusnah Radhatul Jannah binti Sugeng, Perempuan tempat tanggal lahir Lamongan 24 Maret 2006, adalah anak sah dari para Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Tunggal mempertimbangkan perihal permohonan penetapan asal usul anak, Hakim Tunggal perlu mempertimbangkan dahulu perihal fakta pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan ditambah dengan bukti P.3 dan P.4, Hakim Tunggal dapat menemukan fakta dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah tanggal 17 April 2005 di wilayah Distrik Mimika Baru;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
3. Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Lapundu sebagai **ayah kandung** Pemohon II, dihadiri oleh dua orang saksi yaitu Fatkhu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suadi dengan Mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000 ,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;

4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan ;

5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;

6. Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;

7. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak didaftarkan ke KUA karena;

8. Bahwa, kemudian Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan secara resmi pada tanggal 12 September 2019, Pemohon I dan Pemohon II di KUA Distrik Mimika Baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut, Hakim Tunggal dapat menemukan fakta hukum sekaligus mengkonstituir sebagai berikut :

1. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 08 September 2001 telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan baik menurut syariat Islam, maupun sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

2. Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 08 September 2001 tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

3. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 08 September 2001 akan tetapi pernikahan pada tanggal tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

4. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke

Halaman 9 dari 14 halaman, Penetapan Nomor : 08/Pdt.P/2019/PA.MmK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama. Dan menurut Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, antara lain adalah Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;

5. Bahwa Pemohon telah melaksanakan pernikahan ulang pada tanggal 12 September 2019 dihadapan Pencatat Nikah KUA Distrik Mimika Baru, dan para Pemohon telah memiliki kutipan Akta Nikah nomor: 371/24/IX/2019 tanggal 12 September 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Hakim Tunggal berpendapat pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2005 adalah pernikahan yang sah, akan tetapi oleh karena para Pemohon telah memiliki buku nikah, tertanggal pernikahan 12 September 2019, maka Hakim Tunggal berpendapat pernikahan para Pemohon tertanggal 17 April 2005 tidak dapat diisbatkan oleh Pengadilan Agama karena sebagaimana ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, Isbat nikah hanya dapat ditetapkan bagi pasangan suami isteri yang tidak memiliki buku kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa perihal pokok permohonan penetapan asal usul anak, maka Hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa para saksi di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya mereka mengetahui anak yang bernama Khusnah Radhatul Jannah binti Sugeng, Perempuan tempat tanggal lahir Lamongan 24 Maret 2006 adalah anak dari hasil perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 17 April 2005 yang mana sampai saat ini tidak ada yang menyangkal kedudukan anak tersebut, dimana keterangan para saksi di persidangan tersebut telah saling berkaitan dan saling menguatkan, maka sesuai dengan Pasal 309 Rbg jo. Pasal 1908 KUHPdt, keterangan para saksi tersebut dapat menjadi bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa para saksi di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya mereka mengetahui para Pemohon mengajukan penetapan ini agar anak tersebut dapat diakui sebagai anak kandung para Pemohon karena dalam akta kelahirannya tertulis lahir pada tanggal 26 Maret 2006 sebagaimana tertera dalam bukti P.5 sedangkan

Halaman 10 dari 14 halaman, Penetapan Nomor : 08/Pdt.P/2019/PA.MmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon tercatat resmi sebagai suami isteri tanggal 12 September 2019 sesuai dengan bukti P.4, dimana keterangan para saksi di persidangan tersebut telah saling berkaitan dan saling menguatkan, maka sesuai dengan Pasal 309 Rbg jo. Pasal 1908 KUHPdt dan Pasal 285 Rbg, keterangan para saksi tersebut dapat menjadi bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti diatas, Hakim Tunggal dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa anak bernama Khusnah Radhatul Jannah binti Sugeng, Perempuan tempat tanggal lahir Lamongan 24 Maret 2006 adalah anak yang lahir dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II ;
- Bahwa Penetapan ini diajukan oleh para Pemohon agar anak tersebut diakui sebagai anak kandung para Pemohon;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal perlu merujuk pada doktrin hukum Islam yang termuat dalam kitab Al Fiqhu Al Islami Wa Adillatuhu yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan dalam penetapan ini yang berbunyi sebagai berikut :

**الزواج الصحيح أو الفساد سبب لإثبات النسب وطريق
لثبوته في الواقع، فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسدا
أو كان زواجا عرفياً، أي منعقدا بطريق عقد خاص دون
سجل في سجلات الزواج الرسمية، ثبت نسب كل ما
تأتي به المرأة من أولاد.**

Artinya : pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab dalam suatu kasus, maka apabila telah nyata terjadi pernikahan walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan secara adat, yang terjadi dengan cara – cara tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan, begitu pula Pasal 1 ayat 17 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Halaman 11 dari 14 halaman, Penetapan Nomor : 08/Pdt.P/2019/PA.MmK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bahwa peristiwa kelahiran adalah suatu peristiwa penting yang harus dicatat dalam dokumen otentik yang merupakan hak dari warga negara Indonesia sebagaimana disebut Pasal 2 undang-undang tersebut, oleh karena itu permohonan para Pemohon dinilai memiliki urgensi yang esensi dan oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan ternyata dalil permohonan Pemohon telah bersesuaian dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 99 dan Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Hakim Tunggal berpendapat permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan anak yang bernama Khusnah Radhatul Jannah binti Sugeng, Perempuan tempat tanggal lahir Lamongan 24 Maret 2006 adalah anak kandung dari Pemohon I (XXX) dan Pemohon II (XXXX);
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 436.000,- (empat ratus tiga enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 23 September 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1441 *Hijriyah*, oleh Supian Daelani, S.Ag., MH sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Siti Khuzaimatin, S.Sos., S.H.I. sebagai Panitera serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

Halaman 12 dari 14 halaman, Penetapan Nomor : 08/Pdt.P/2019/PA.MmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Supian Daelani, S.Ag., M.H.

Panitera

Siti Khuzaimatin, S.Sos., S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	320.000,-
4. PNBP	:	Rp.	20.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5. materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	436.000,-

(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan Penetapan yang sama bunyinya
Oleh Panitera Pengadilan Agama Mimika

Siti Khuzaimatin, S.Sos, S.H.I